

## SEMANTIK TEKS AKAD NIKAH DALAM TEORI DAN PRAKTIK

Oleh:

**Subaidi & Subyanto**

[subaidishalli@yahoo.co.id](mailto:subaidishalli@yahoo.co.id) & [zsubyanto65@gmail.com](mailto:zsubyanto65@gmail.com)

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Universitas Ibrahimy Situbondo

### Abstract

The marriage contract has the meaning to hold a marriage as an agreement to marry as a form of acceptance. Basically the marriage contract could take using any language that shows a desire, and can be understood by the parts and also can be understood by the witnesses. Fiqh scholars agreed regarding the use of non-Arabic languages in marriage contracts as long as both or one of the two parts could not understand Arabic and the translation of the marriage contract text from Arabic into Indonesian is in accordance with Arabic grammatical rules.

Keywords: Semantics, Marriage, Contract Legality

### A. Pendahuluan

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks semata, tapi ada tujuan-tujuan lain dari pernikahan, diantaranya adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama ini bisa tercapai apabila tujuan lain dapat terpenuhi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan perbuatan yang sakral, yang di dalam istilah agama disebut "*mitsaqan galizdha*" yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh dan luhur.<sup>2</sup> Seperti yang termaktub dalam firman Allah surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا  
[النساء: ٢١]

Artinya: "Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat".<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Ahmad Muzakki, *Risalah Cinta Kajian Fiqh Munakahat*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018), 23.

<sup>2</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Akad Nikah*, (t.t: t.p.,) 2006

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 105.

Pernikahan merupakan perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT. maupun Rasulullah SAW. Banyak sekali perintah-perintah Allah yang disebutkan dalam al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan. Karena pernikahan bukan sekedar akad yang tertulis dan atau lisan yang berucap antara kedua belah pihak, akan tetapi pernikahan itu merupakan suatu kesepakatan antara dua keluarga yang disaksikan oleh kaum muslimin yang menghadirinya. Akad nikah mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi yang menentukan hukum, terutama menyangkut sah atau tidaknya akad nikah.

Akad nikah atau ijab qabul dalam terminologi fikih mempunyai arti pernyataan atau kehendak untuk mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihak isteri, sedangkan pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi sebagai bentuk penerimaan. Pada dasarnya akad nikah dapat terjadi dengan menggunakan bahasa apapun yang menunjukkan keinginan, serta dapat dimengerti oleh para pihak dan dapat dipahami juga oleh para saksi. Antara ijab dan qabul disyaratkan terjadi dalam satu majelis, tidak ada sela-sela dengan pembicaraan lain yang dipandang dapat mengalihkan akad yang sedang dilakukan.

Akad merupakan esensi dari sebuah pernikahan, yaitu terjadinya ijab (penyerahan) dari wali dan kabul (penerimaan) oleh calon suami dengan menggunakan lafadz khusus dan jelas. Untuk nikah menggunakan lafadz *inkah* dan *tazwij* atau terjemahannya yang mengandung konsekwensi bolehnya melakukan hubungan suami istri yang benar dan halal.

Prosesi pelaksanaan pernikahan acara sakral, khususnya di Indonesia yang dimulai dari pemeriksaan administrasi oleh petugas, khutbah nikah, ijab kabul dan diakhiri dengan doa pernikahan. Oleh karena itu perlu memahami rangkaian proses pelaksanaan akad nikah, khususnya redaksi teks akad nikah ijab dan kabul pernikahan bagi petugas yang berwenang. Ada banyak ragam bunyi ijab pernikahan yang diucapkan oleh wali calon mempelai wanita atau oleh pemuka agama maupun Pegawai Pencatat Nikah yang mewakilinya. Tidak jarang dari mereka yang memimpin prosesi akad pernikahan kurang memperhatikan secara teliti ketika menggunakan terjemahan bunyi ijab dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau bahasa daerahnya. Hal tersebut karena penerjemahan yang sering mereka gunakan dianggap sudah dapat dipahami maksudnya serta tidak ada keberatan dari pihak-pihak terkait.

Pada umumnya saat prosesi pernikahan, wali dari calon mempelai perempuan (atau yang mewakili) berhadap-hadpan dan bejabat tangan dengan mempelai pria. Lalu dalam jeda waktu yang singkat calon mempelai pria mengucapkan  *kabul*. Setidaknya ada dua jenis ijab nikah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Jenis pertama wali atau wakilnya menikahkan anak perempuannya kepada calon mempelai pria menggunakan redaksi yang baik misalnya: "*saudara Ahmad, saya menikahkan dan saya mengawinkan anakku fatimah kepadamu dengan*

*maskawin.....tunai*". Dijawab oleh calon mempelai pria dengan mengucapkan kabul, misalnya: "*saya menerima nikahnya dan kawinnya Fatimah putri bapak dengan maskawin tersebut tunai*". Kedua, wali atau wakilnya menikahkan calon mempelai pria kepada anak perempuannya dengan menggunakan redaksi, misalnya: "*saudara Ahmad saya mengawinkan kamu kepada anakku Fatimah dengan maskawin.....tunai*". Intinya bahwa wali menyatakan kepada calon mempelai pria bahwa wali menikahkan calon mempelai pria kepada putri wali tersebut.<sup>4</sup>

Sekilas terlihat tidak ada masalah dengan redaksi ijab nikah jenis yang kedua tersebut, baik saat dilaksanakan acara tersebut maupun sesudahnya. Namun jika ditelaah lebih lanjut, maka terlihat sebuah keganjilan pada redaksi ijab yang kedua tersebut.

Mayoritas masyarakat muslim Indonesia menggunakan kata yang tegas dalam akad nikah yaitu *ankahtuka wa zawwajtuka*. Hanya kelompok pengikut paham sempit tekstualis serta *fiqih oriented* (fikih timur tengah klasik) lah yang menganggap sepele mengenai redaksi akad nikah. Secara sempit mereka memahami dalil *salasun jiddunna jiddun qahazlunna jiddun, annikahu wattalaqu warruj'ah*. Mereka menyamakan persis kondisi masa sekarang dengan kondisi masa lalu yang masih belum ada tata tertib dan administrasi negara dan menganggap hubungan pernikahan sama dengan acara perjodohan dengan teman sebayanya. Mereka beranggapan Islam itu mudah dan tidak semestinya dipersulit, termasuk dalam urusan perkawinan maupun perceraian. Ada pula yang menanggapi masalah pernikahan dengan lebih moderat, dengan berpegang kepada kaidah *al-ibratu fil uqud lil maqasidi wal ma'ani laa fil al-fadiwal mabni*. Artinya yang menjadi tolok ukur dalam akad adalah maksud atau makna, bukan lafal atau bentuk perkataan. Kebanyakan dari mereka menggenarilisasikan antara akad muamalah dan akad munakahat, akibatnya redaksi akad tidak terlalu penting asalkan kedua belah pihak sama-sama mengerti. Tentu kemudian masyarakat muslim yang hidup di negara Indonesia menilai bahwa pendapat tersebut bertentangan dengan nilai kesakralan pernikahan sebagai suatu ibadah yang istimewa dan tidak sesuai dengan tata tertib administrasi pencatatan pernikahan serta tujuan untuk mempersulit perceraian yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

## **B. Lafadz Nikah dan Tazwij**

Al-Quran menggunakan kata *نكاح* dan kata *زوج* seperti dalam surah an-Nisa' ayat 3 dan al-Rum ayat 21, dalam menggambarkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Secara umum al-Quran menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah. Menurut Quraish Shihab kata lain yang biasa digunakan adalah kata

---

<sup>4</sup> Zainuddin, Kepala KUA Panji Situbondo, *Wawancara*, 08 Oktober 2021.

<sup>5</sup> Kusnoto, "Menuju Shigat Ijab Kabul Nikah yang Memposisikan Mempelai Laki-Laki Sesuai Perannya", dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menuju-sighat-ijab-kabul-nikah-yang-memposisikan-mempelai-laki-laki-sesuai-perannya-oleh-kusnoto-shi-mh-3-11> (19 September 2021), 03.

وهدبت yang berarti "memberi" yang digunakan dalam al-Qur'an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi SAW. dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri.<sup>6</sup>

Dalam tinjauan ulama tafsir dikatakan bahwa di dalam al-Qur'an ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu *zawwaja* زوج dengan kata derivasinya yang berjumlah kurang lebih dalam 20 ayat dan *nakaha* نكح dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 17 ayat.<sup>7</sup>

Dalam bahasa Arab, kata *zawj* (pasangan) berarti suami dan istri.<sup>8</sup> *Zawj* berarti dua yaitu berpasangan, baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan dalam konsep pernikahan, *zawj* berarti ikatan yang amat suci dimana dua insan yang berlainan jenis dapat hidup bersama dengan direstui oleh agama. Ada juga *zawj* yang berarti bersatunya dua perkara, atau bersatunya ruh dan badan untuk kebangkitan<sup>9</sup>, sebagaimana makna yang terkandung dalam firman Allah SWT dalam al-Quran:

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (التكوير: ٧)

Artinya: "Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh".<sup>10</sup>

Nikah didefinisikan dengan kata "penetration" yang artinya adalah penembusan suatu benda oleh benda lainnya, di dalam kamus istilah-istilah al-Quran dan artinya.<sup>11</sup> Dalam kitab al-Nikah oleh Imam Ahmed bin Ali bin Hegar al-Askalani dijelaskan bahwa nikah berarti "merengkuh atau menembus". Jika kata ini dihubungkan dalam pernikahan maka ini berarti seks adalah kewajiban dalam pernikahan.

Bagi orang Arab, kata nikah konotasinya mengandung dua makna, misalnya ucapan *akaha fulanun fulanah* (si fulan telah menikahi si fulanah) artinya telah melakukan akad nikah, akan tetapi bila kalimatnya adalah *nakaha fulanun zaujatahu* (si fulan telah menikahi si fulanah) maksudnya melakukan hubungan seksual.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara *nikah* dan *zawj* dalam konteks pernikahan tidaklah bersifat prinsipil dan keduanya memiliki maksud yang sama di dalam al-Quran, hanya saja perbedaan keduanya terletak pada makna aslinya dan makna lafadz "*nikah*" konotasinya negatif dibandingkan dengan lafadz "*zawj*". Kedua lafadz tersebut mempunyai persamaan yang bisa dibilang krusial yaitu keduanya sama-sama berkonsekuensi terhadap keabsahan pernikahan, karena di antara ulama fikih tidak ada perbedaan pendapat tentang penggunaan lafadz *nikah* dan *tazwij*

<sup>6</sup>Quraish Shihab, *Wawasan al Quran*, (Bandung: Mizan, 1996), 191.

<sup>7</sup>Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi, *Mu'jam Al-Mufakhrasy Li Al-Alfahz Al-Qur'an AlKarim*, (Kairo: Maktabah Dar As-Salam, 2008), 332.

<sup>8</sup> Muhammad Nabil Kazhim, *Strategi Jitu Menuju Pernikahan*, (Solo: Samudra, 2007), 20.

<sup>9</sup>Syaikh Muhammad Ahmad Kanan, *Ushul al-Muasyarat al-Zaujiyah (Tata Pergaulan Suami Isteri)*, (Yogyakarta : Maktab al-Jihad, 2007), 2.

<sup>10</sup>Direktorat, *Al Quran*, 874.

<sup>11</sup>Sheik Mousa ben Muhammed al-Kaleeby, *Kamus Istilah-istilah al-Quran dan Artinya* (Cairo: Maktabat Al Adab , 2002). 43

dalam shigat akad nikah. Masing-masing ulama empat madzhab telah mengakui dan menyetujui bahwa kedua lafadz tersebut bersifat mutlak, artinya bahwa lafadz-lafadz tersebut benar-benar telah menunjukkan arti sebuah pernikahan dan bisa digunakan dalam pelafalan ijab pernikahan tanpa harus diberi embel-embel *qarinah* atau yang lain. Masing-masing ulama empat madzhab berpendapat bahwa kedua lafadz tersebut adalah lafadz yang dimaksudkan oleh Nabi SAW.<sup>12</sup> dalam hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih muslimnya, yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ خَاتِمِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا خَاتِمٌ  
بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَائِنِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي  
النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ

Artinya: "Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dari Hatim. Abu Bakar berkata: Hatim bin Ismail berkata kata dari Ja'far dari bapaknya berkata: Nabi SAW. bersabda: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalakan mereka dengan kalimat Allah".<sup>13</sup>

Dari hadis tersebut pada kalimat *بِكَلِمَةِ اللَّهِ* bisa kita pahami bahwa *shigat* yang dikehendaki oleh *syari'* dalam akad nikah adalah lafadz yang ada dalam firman Allah, yaitu lafad *انكح* dan *زَوِّجْ*. Lafad tersebut memang dirancang untuk akad nikah.<sup>14</sup>

### C. Konsep Teks Akad Nikah

Teks di dalam KBBI diartikan dengan naskah yang berupa kata-kata dari pengarang; kutipan dari kitab suci untuk pangkal ajaran atau alasan; bahan tulisan untuk dasar memberikan, ajaran berpidato.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Lexemburg, teks merupakan sebuah ekspresi pragmatis yang di dalamnya berbasis konten, dan menjadi satu kesatuan, dimana teks diartikan sebagai sesuatu yang merupakan penjelasan untuk suatu hal.<sup>16</sup> Akan tetapi teks yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sighthat akad nikah.

#### 1. Pengertian Sighthat Akad Nikah

Kata-kata "akad nikah" mempunyai dua unsur yaitu lafadz akad dan nikah. Lafadz nikah juga bisa disebut dengan sighthat nikah, artinya lafadz atau ucapan yang digunakan pihak yang melangsungkan pernikahan. Sighthat merupakan rukun atau unsur penting yang menjadi penentu keabsahan sebuah pernikahan.

Secara bahasa, akad merupakan bahasa serapan dari bahasa Arab *aqdun* yang merupakan *masdar* dari *madhi aqada* (عقدا - يعقد - عقد) yang

<sup>12</sup>Damyathi, *I'ana*, 317.

<sup>13</sup> Abi Husain Musalim Hujjaj, *Shahih Muslim* (Beirut: Darul Fikr, 1992), 651.

<sup>14</sup>Muhammad, *I'ana*, 317.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan, *Kamus*, 1474.

<sup>16</sup> Uliya Kumalasai, "Teks Adalah", dalam <https://rumus.co.id/teks-adalah/> (22 April 2021), 02.

berarti mengikat. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mangikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad diartikan hubungan (الربط) dan kesepakatan (الاتفاق). Jama' dari عقد adalah عقود yang berarti perjanjian atau kontrak. Wahbah Zuhaili mengartikan akad secara bahasa sebagai berikut:

وَهُوَ تَوَافُقُ إِزَادَةٍ عَلَى إِحْدَاثِ أَتْرَقَانُورِيٍّ مِنْ إِنْشَاءِ التَّرَامِ أَوْ تَعْدِيلِهَا أَوْ إِنْهَاءِ

Artinya :*"Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajibannya, memindahkannya, mengalihkannya, maupun menghentikannya."*

Sedangkan Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa sebagai berikut:

يُطْلَقُ الْعَقْدُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ الْأَطْرَافِ الشَّيْءِ وَرَبْطُهَا وَضِدُّهُ الْحُلُّ وَ

يُطْلَقُ بِمَعْنَى إِحْكَامِ الشَّيْءِ وَتَقْوِيَّتِهَا

Artinya: *"Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah "al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya".<sup>17</sup>*

Secara terminologis pengertian akad adalah sebagai berikut:

a. Menurut al-Zurjaji

رَبَطُ إِجْزَاءِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا

Artinya :*"Suatu ikatan yang membolehkan untuk melakukan sesuatu dengan adanya ijab dan qabul".*

b. Menurut Ibnu Abidin

إِزْتِبَاطُ إِجْجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ

Artinya :*"Ikatan yang diterapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya".<sup>18</sup>*

Sedangkan *sighat* jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah bentuk kalimat dan kata.<sup>19</sup> *Sighat* secara istilah adalah lafaz atau kata yang digunakan dalam akad tertentu. Sehingga bisa dipahami bahwa *sighat* dalam akad nikah adalah lafaz atau redaksi yang digunakan oleh para pihak dalam melakukan akad nikah.

Dari definisi-definisi di atas bisa kita pahami bahwa *sighat* akad nikah merupakan kalimat atau redaksi yang digunakan saat melakukan sebuah

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 110.

<sup>18</sup> Ibid, 201.

<sup>19</sup> Ali, Atabik, dkk, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), 119.

ikatan pernikahan yang berisi ijab dan kabul. Dengan kata lain *shigat* akad nikah merupakan sinonim teks akad nikah.

Para *fuqoha* sepakat bahwa akad nikah boleh dilakukan dengan selain bahasa Arab jika keduanya atau salah satunya tidak paham bahasa Arab. Tetapi, mereka berbeda pendapat jika keduanya memahami bahasa Arab dan mampu melakukan akad dengan bahasa tersebut. Ibnu Qudamah berkata dalam *Al-Mughni*, "Barangsiapa yang mampu menggunakan bahasa Arab maka tidak sah jika tidak melakukan akad dengan bahasa tersebut", ini adalah salah satu pendapat Imam Asy-Syafi'i. Menurut Abu Hanifah nikahnya sah dengan menggunakan bahasanya sendiri (khusus), sahnya akad nikah ini sebagaimana sahnya akad nikah jika dengan menggunakan bahasa Arab.

Lebih jauh lagi al-Ghazali berpendapat bahwa kesalahan dalam penggunaan *shigat* dalam prosesi akad nikah tidaklah berimplikasi terhadap keabsahan sebuah akad nikah, dengan catatan tidak merusak atau mengubah maksud dan esensi dari sebuah teks akad nikah.<sup>20</sup> Hal tersebut sesuai dengan sebuah kaidah fikih:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَافِ وَالْمَبَانِي

Artinya: "Yang diperhitungkan di dalam akad adalah tujuan dan substansinya, bukan lafaz dan formatnya".<sup>21</sup>

## 2. Syarat Teks Akad Nikah

Lafaz nikah merupakan bagian dari akad nikah, akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling, dengan menggunakan *shigat* ijab dan kabul.

Teks akad nikah memegang peran kunci dalam sebuah pernikahan. Dalam literatur madzhab syafi'iyah, teks akad nikah (*ijab qabul*) dianggap sah dan mengikat apabila harus memenuhi beberapa syarat yang harus terpenuhi. Dalam hal ini, ulama memberi kriteria syarat *shigat* ijab dan kabul nikah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Ijab hendaknya menggunakan teks *ankahtuka* atau *zawwajtuka* (*aku menikahkan atau mengawinkan*), maka tidak sah jika menggunakan kata lain seperti lafadz "*ahlaltuka ibnati*" (*aku halalkan anak perempuanku kepadamu*).
- b. Ijab boleh menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang makna dan artinya merupakan terjemah dari lafadz nikah dan *tazwij*.
- c. Ijab harus jelas yaitu harus disebut nama anak perempuan yang dinikahkan, tidak boleh menyebut anak perempuan tanpa ada kepastian dan kejelasan, misalnya seorang wali mengatakan "*Aku menikahkan dan mengawinkan salah seorang anak perempuanku kepadamu*" ijab ini penuh bias, dianggap batal dan tidak sah.

---

<sup>20</sup>Muhammad, *I'ana*, 319.

<sup>21</sup>Khairuddin Habziz, *Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaedah Fikih*, (Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018), 20.

- d. Ijab hendaknya diikuti dengan kabul dari pihak pengantin laki-laki dengan segera dan dalam satu tempat.
  - e. Ijab dan Kabul dapat didengar dan difahami dengan jelas dan terang oleh wali, calon pengantin dan dua orang saksi.
  - f. Ijab tidak boleh dengan bertaklik (*menggantungkan dengan sesuatu kejadian*), misalnya dengan menggunakan lafadz "Aku menikahkan dan mengawinkan anakku yang bernama Fatimah kepadamu jika rumahku terjual".
  - g. Ijab tidak boleh oleh waktu tertentu, misalnya, wali mengatakan "Aku menikahkan dan mengawinkan anakku yang bernama Zahro kepadamu dalam waktu masa sebulan".
  - h. Ijab harus diucapkan oleh wali atau wakilnya.
  - i. Qabul harus segera diucapkan setelah ijab, dengan jangka waktu tidak terlalu lama.
  - j. Tidak ada selingan perkataan lain di antara ijab dan kabul.
  - k. Qabul harus terang dan jelas, bukan dengan kalimat sindiran.
  - l. Qabul tidak dibatasi oleh waktu tertentu, misalnya menggunakan kalimat "Aku telah menerima nikah dan kawinnya Fulanah selama dua tahun".
- Jika salah satu unsur-unsur di atas tidak dipenuhi maka berkonsekwensi terhadap batal dan tidaknya sebuah akad nikah.<sup>22</sup>

#### D. Ijab dan Qabul yang Tidak Dilafalkan

Normalnya ijab dan kabul dalam semua akad haruslah diucapkan atau dilafalkan tak terkecuali akad nikah, tetapi dalam kenyataannya tidak semua orang mampu untuk melafalkan sebuah akad, misalnya orang yang bisu atau tuna wicara. Hal yang demikian bisa melakukan ijab qabul dengan tulisan atau isyarat. Dengan demikian teks akad nikah ada tiga maca antara lain:

1. Ijab kabul secara lisan, yaitu akad yang menggunakan ucapan sebagai media utama. Hal ini sering digunakan dalam akad karena kemudahannya, kekuatan dan faktor kejelasannya dari pada menggunakan isyarat dan tulisan.
2. Ijab kabul dengan tulisan, yaitu akad yang menggunakan tulisan bagi orang yang tidak bisa melafalkan karena tuna wicara atau disebabkan hal lain. Hal yang demikian haruslah menggunakan tulisan yang bisa dipahami oleh semua pihak.
3. Ijab kabul dengan isyarat, yaitu akad menggunakan isyarat bagi seseorang yang tidak bisa melafalkan ijab kabul karena tuna wicara atau hal lain.<sup>23</sup>

Mengenai ijab kabul dengan tulisan sebagian ulama ada yang berkomentar bahwa orang normal bisa menggunakan akad dengan tulisan. Berbeda halnya dengan menggunakan isyarat, hal yang demikian tidak boleh. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih *اَلْكِتَابُ كَالْخِطَابِ* (*Tulisan sama hanya dengan*

---

<sup>22</sup>Buhadi, *Teks Akad Nikah dalam Perspektif Gramatikal Sintaksis Morfologis* (t.t: t.p, 2017), 03.

<sup>23</sup> Musthofa AB "Akad Nikah Bagi Orang Bisu" dalam <http://ikaba.net/2018/02/07/akad-nikah-bagi-orang-bisu/> (18 April 2021).



ucapan).<sup>24</sup> Dengan catatan tulisan tersebut haruslah bertahan lama dan diyakini dibuat oleh pihak yang bersangkutan.

## E. Konsep semantik

### 1. Pengertian semantik

Secara etimologis, kata semantik berasal dari bahasa Inggris "*semantics*" yang diambil dari bahasa Yunani "*sema*" (kata benda) yang berarti "*tanda*" atau "*lambang*", atau dari verba "*semaino*" yang berarti "*menandai*" atau "*melambangkan*". Istilah tersebut digunakan para pakar bahasa untuk menyebut bidang ilmu bahasa yang membahas tentang makna.<sup>25</sup> Kridalaksana mengatakan bahwa semantik adalah; 1) bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga dengan struktur makna suatu wicara, 2) sistem dan penyelidikan makna dan arti dalam suatu bahasa atau bahasa pada umumnya.<sup>26</sup>

Menurut *Encyclopedia of linguistics* semantic didefinisikan sebagai kajian terhadap makna, tanda dan representasi, baik secara mental maupun linguistik. Membangun teori tentang makna dari sebuah bahasa merupakan tujuan akhir dari kajian ilmu semantik.<sup>27</sup> Dalam bahasa Arab, semantik dikenal dengan "*Ilmu al-Dalalah*" yang berarti علم الذي يدرس المعنى (ilmu yang mempelajari tentang makna),<sup>28</sup> dengan demikian bisa kita pahami bahwa semantik merupakan ilmu yang mempelajari makna pada sebuah sistem bahasa. Semantik merupakan salah satu cabang linguistik yang meliputi fonologi, tata bahasa (morfologis dan sintaksis) dan semantik.

### 2. Unsur Semantik

Tiga unsur utama yang menjadi penyusun ilmu semantik.

#### a. Tanda dan lambang

Tanda dan lambang merupakan komponen yang harus ada pada suatu ilmu kebahasaan. Pada abad 18 Perre mengemukakan tentang teori ini yang kemudian dipertegas oleh Ogden dan Richards di dalam bukunya yang berjudul *The Meaning of Meaning* pada tahun 1923. Walaupun berakar dari ilmu linguistik namun jika tanda dikembangkan menjadi suatu teori yang disebut semiotic akan memiliki tiga aspek yang mempunyai kaitan dengan semantik. Tiga aspek tersebut adalah sintaksis, pragmatik, dan semantik.

#### b. Hubungan refresial dan makna leksikal

Makna leksikal secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan besar, yaitu makna denotatif atau makna konotatif. Hubungan antar kata, makna kata, dan dunia kenyataan disebut hubungan

---

<sup>24</sup>Khairuddin Habziz, *Simpel dan Mudah*, 61.

<sup>25</sup> Djoko Kentjono, *Dasar-dasar Linguistik Umum*, (Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1982), 73.

<sup>26</sup>Harimurti Kridalaksana, *Kamus Linguistik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), 174.

<sup>27</sup>Makyun Subuki, *Semantik: Pengantar Memahami Makna Bahasa*, (Jakarta: Transpustaka, 2011), 4.

<sup>28</sup>Ahmad Mukhtar Umar, *Ilmu Al-Dalalah* (Kairo: 'Alam Al-Kutub, 1998), 11.

referensial. Hubungan referensial ini merupakan hubungan yang terdapat antar 1) kata sebagai satuan fonologis, yang membawa makna, 2) makna atau konsep yang dientuk oleh kata, dan 3) dunia kenyataan yang ditunjuk.

c. Penamaan

Studi bahasa pada dasarnya adalah peristiwa budaya, melalui bahasa manusia menunjuk dunianya. Penamaan merupakan suatu proses pencarian atas lambang bahasa yang digunakan untuk menggambarkan konsep suatu objek, proses suatu objek, dan hal-hal lain.<sup>29</sup>

3. Pembagian semantik

Semantik dapat dibagi menjadi dua, yaitu semantik gramatikal dan semantik leksikal.<sup>30</sup>

a. Semantik gramatikal

Semantik gramatikal merupakan semantik yang objeknya adalah bentuk makna gramatikal dari tataran bahasa yaitu morfologi dan sintaksis, kata, frase, klausa dan kalimat. Semua bentuk tersebut memiliki makna. Semantik gramatikal juga khusus mengkaji makna yang terdapat dalam suatu kalimat.<sup>31</sup>

b. Semantik leksikal

Semantik leksikal menyangkut makna leksikal yang objeknya adalah leksikon (senarai kata) dari bahasa. Semantik leksikal memperhatikan makna yang terdapat dalam kata sebagai sesuatu mandiri. Dengan kata lain arti leksikal merupakan arti kata yang sesuai dengan apa yang kita jumpai di kamus.<sup>32</sup> Contohnya dalam bahasa Indonesia kata kadaluarsa diartikan dengan 1) kasip; telambat; tidak model lagi; tidak sesuai dengan zaman 2) habis tempo; sudah lewat jangka waktunya 3) terlewat dari batas waktunya.<sup>33</sup>

## F. Ruang lingkup semantik

1. Makna leksikal dan makna gramatikal

a. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski pada konteks apapun. Bisa dikatakan juga, makna leksikal adalah makna yang bersifat leksikal (vokabuler, kosa kata, pembendaharaan kata), atau bersifat kata.<sup>34</sup> Lebih gampangnya makna leksikal adalah makna yang terdapat dalam kamus. Misalnya leksem النكاح memiliki mana lesika المضم والوطء.

Bila makna leksikal sebuah kata dapat dipahami apa adanya, maka dalam makna gramatikal makna sebuah kata sangat tergantung pada konteks kalimat atau situasinya. Makna gramatikal adalah makna baru

---

<sup>29</sup>Ibid, 35.

<sup>30</sup>Verhaar, *Asas-Asas*, 386.

<sup>31</sup>Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002),

2.

<sup>32</sup>Djajasudarma, *Semantik 1*, 53.

<sup>33</sup>Departemen Pendidikan, *Kamus*, 661.

<sup>34</sup>Mansur Pateda, *Semantik Lesikal*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2001), 60.

yang timbul akibat terjadinya proses gramatikal. Oleh karena itu, makna gramatikal biasa juga disebut dengan makna *kontekstual, situasional, dan struktural*.

- b. Makna gramatikal terbentuk dikarenakan terjadinya proses gramatikal seperti proses *afiksasi*<sup>35</sup>, *reduplikasi*<sup>36</sup>, dan *komposisi*<sup>37</sup>, proses inilah yang membedakan makna leksikal dengan makna gramatikal. <sup>38</sup>proses inilah yang membedakan makna leksikal dengan makna gramatikal.

## 2. Makna denotasi dan makna konotasi

Para ahli semantik lazim membedakan denotasi dari konotasi. Denotasi adalah referensi pada suatu yang ekstralingual menurut makna kata yang bersangkutan. Sebaliknya konotasi kata adalah arti yang dapat muncul pada penutur akibat penilaian efektif atau emosional. Singkatnya denotasi adalah makna yang menunjuk langsung pada acuan atau makna dasarnya. Sedangkan konotasi adalah makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai rasa tertentu.<sup>39</sup>

## 3. Semantik Teks Akad Nikah

Teks akad nikah merupakan salah satu rukun pernikahan yang harus dipenuhi dalam sebuah prosesi pernikahan. Sighat terbingkai dalam sebuah ijab dan kabul, yaitu penyerahan seorang wali nikah kepada calon suami, sedangkan kabul yaitu penerimaan calon suami terhadap calon istri yang dinikahkan oleh walinya.

Perjanjian suci dalam pernikahan antara laki-laki dan perempuan disebut dengan akad nikah. Prosesi sakral tersebut merupakan bagian dari rukun nikah yang melibatkan pihak wali dan mempelai pria. Agar bisa mendapat legalitas secara hukum positif, pernikahan haruslah dilaksanakan di Kantor Urusan Agama yang berada di setiap kecamatan. Beberapa analisis kebahasaan dalam teks akad nikah antara lain :

### a. Analisis Morfologi

Untuk memperjelas mengenai penerjemahan teks akad nikah, mula-mula kita akan menganalisis menggunakan pendekatan morfologi. Karena morfologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata.

Dengan proses morfologi ini makna yang terkandung dalam teks akad nikah akan nampak makna legal formal yang tepat dan benar. Dalam kajian ini, fokus pada morfem "نَكَحَ" dan "زَوَّجَ" yang mana *mujarrod* keduanya merupakan *intransitif*, yang kemudian dirubah menjadi *transitif*. Kata transitif dapat dibentuk dari kata intransitif dengan menambah *hamzah* di awalnya atau dengan *menstasdidkan* huruf yang kedua, sebagaimana pola dibawah ini:

---

<sup>35</sup>Pengimbuha afik yang berupa prefiks, sufiks, infliks dan konfliks.

<sup>36</sup>Proses morfemis yang mengulani benduk dasar atau sebagian bentuk dasar.

<sup>37</sup>Proses morfemis yang menggabungkan dua morfem dasar menjadi satu morfem

<sup>38</sup> Abdul, *Pengantar*, 62.

<sup>39</sup>Verhaar, *Asas-Asas Linguistik*, 390.

Tabel 1.2 Cntoh pembentukan kata transitif

Pola	Intransitif	Arti	Transitif	Arti
	نكح	Menikahi	انكح	Menikahkan
فعل	زوج	Mengawini	زوج	Mengawinkan

Dalam proses morfologi, salah satunya adalah proses *afiksasi* yaitu membubuhkan imbuhan awalan (prefiks), akhiran (sufiks), sisipan (infiks), konfiks (awalan dan akhiran). Kata menikahkan dan mengawinkan termasuk dalam proses konfiks yaitu dengan menambah awalan "me" dan akhiran "kan".

Kata "nikah" merupakan kata transitif karena telah melalui proses konfiks yang mendapat awalan "me" dan mendapat akhiran "kan" yang menyatakan akibat atau hasil, maka akan menjadi "menikahkan" yang bermakna "wali menikahkan anaknya dengan melakukan perbuatan nikah" yang mengakibatkan hasil bolehnya melakukan hubungan suami istri yang benar dan halal.

Jika morfem "nikahkan" kalimat imperatif berarti menunjukkan suatu perintah atau komando,<sup>40</sup> dan biasanya ciri-ciri kalimat imperatif pelaku atau subjeknya tidak terungkap atau tidak pasti. Mestinya tidak perlu ada subyek di awal kalimat "saya nikahkan". Jadi kesimpulannya, redaksi "saya nikahkan anakku..." adalah menyalahi kaidah tata bahasa Indonesia. Jadi yang tepat seharusnya menggunakan redaksi "saya menikahkan anakku ...".

Awalan "me" dengan akhiran "kan" pada umumnya memang dipakai untuk membentuk kata kerja transitif dari kata apa saja, dengan pengertian pokok kalimat melakukan kerja atas objeknya: saya menikahkan Fatimah kepadamu, artinya ia melakukan pernikahan untuk Fatimah.<sup>41</sup>

Penggunaan kata depan (preposisi) "dengan" dan "kepada" dalam teks akad nikah haruslah sesuai dengan kaidah yang baku, sehingga tidak ada ambigu bagi para penutur bahasa Indonesia. Untuk menentukan kata depan yang sesuai, ada dua hal yang harus diperhatikan; *pertama*, apa kata yang didahului. *Kedua*, apa arti yang ditandai.

Kata preposisi "dengan" dan "kepada" yang secara semantis adalah untuk menandai berbagai hubungan makna antara kata sebelum dan sesudahnya. Kata "dengan" adalah untuk menyatakan alat, beserta atau kebersamaan, dan cara atau sifat perbuatan. Sementara kata "kepada" digunakan untuk menyatakan arah atau tempat yang dituju, dengan kata lain preposisi "kepada" menandai suatu tujuan. Jadi kalau kita gambarkan dalam sebuah teks akad nikah misalnya, "Saya menikahkan Fatimah dengan Ali", berarti Fatimah dan Ali sama-sama nikah entah dengan siapa kita tidak tau. Jika menggunakan redaksi "Saya menikahkan Fatimah kepada Ali" maka lebih

<sup>40</sup>Al Barry, M. Dahlan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), 246.

<sup>41</sup>Moh. Syamsul Hidayat, *Intisari Kata Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo Lestari, 2007), 16.

elok dan tampak jelas bahwa Fatimah dinikahkan oleh walinya terhadap Ali, karena kata kepada bermakna tujuan.<sup>42</sup> Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut.

يَا أَحْمَدُ أَنْكَحْتُكَ وَ زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي فَاطِمَةَ بِمَهْرٍ أَلْفِ رُوْبِيَّةٍ حَالًا

"Ananda Ahmad, saya menikahkan dan saya mengawinkan anak yang bernama Fatimah kepadamu dengan maskawin uang seribu rupiah kontan."

#### b. Analisis Semantik

Teks akad nikah terdiri dari ijab dan kabul, kalimat ijab disampaikan oleh wali atau orang yang mewakilinya dan kalimat ijab diucapkan oleh si calon mempelai pria. Dalam konsep semantika kaidah kebahasaan sangat menentukan untuk memperoleh makna yang tepat dan benar dari contoh kalimat ijab أَنْكَحْتُكَ وَ زَوَّجْتُكَ فَاطِمَةَ.

Dan jika struktur kalimat yang wajib mendahului *maf'ul* yang bermakna *fa'il* dikarenakan berkumpunya *maf'ul bih dhamir muttashil* dan *isim dhahir* seperti dalam contoh di atas, maka yang lafadz انكح merupakan *fi'il madhi muta'adhi* (transitif) kepada dua *maf'ul* (butuh kepada dua obyek) *dhamir muttashil mansub* (ك) sebagai *maf'ul tsani muqaddam* (obyek kedua yang didahulukan) dan فاطمة sebagai *maf'ul awal mu'akhar* (obyek pertama yang diakhirkan).

Dhamir ك dalam contoh struktur kalimat di atas adalah *maf'ul bih* yang berfungsi sebagai *faa'il fi al-makna* (فاعل في المعنى) yakni calon suami adalah orang yang menikahi calon istri (الآخذ للزوج). Struktur kalimat dalam contoh ini, *maf'ul bih*-nya *dhamir muttashil* dan *isim dhahir* maka wajib mendahului *dhamir mukhatab* (ك) kemudian penyebutan *isim dhahir* (فاطمة). Demikian juga dengan kalimat (اعطيتك درهما) secara struktur kalimat sama. Jadi dengan analogi ini, secara struktur kalimat sudah sesuai dengan kaidah tata bahasa arab.<sup>43</sup>

Terjemahan ijab, "Saya menikahkan kamu kepada anakku Fatimah...nampak seperti benar, namun apabila dibandingkan dengan terjemahan pada contoh kalimat nomor satu dan dua akan rancuh. Oleh karena itu *dhamir* ك (calon suami) menduduki posisi objek kedua yang didahulukan dan ابني فاطمة (calon istri) objek pertama yang diakhirkan, sehingga dalam terjemahan bahasa Indonesia mengikuti pola Subyek-Predikat-Obyek pertama kemudian Obyek kedua (pelengkap).

#### 4. Praktik Semantik Teks Akad

Akad nikah bisa dikatakan sah, jika diucapkan dengan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh kedua belah pihak.<sup>44</sup> Biasanya wali

<sup>42</sup>Ibid, 17.

<sup>43</sup>Ibid, 76.

<sup>44</sup>Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Fairi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 413.

mempelai wanita atau penghulu akan menterjemahkan teks akad yang berbahasa Arab ke dalam bahasa yang akan dimengerti oleh calon mempelai. Hal itu biasanya berdasarkan calon mempelai pria, apakah ke dalam bahasa Indonesia, ataupun ke dalam bahasa daerah.

Praktik semantik teks akad nikah yang dilakukan penghulu di KUA dengan menterjemahkan teks akad yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah dengan mengacu kepada kaidah-kaidah gramatikal bahasa Arab, yakni *ilmu nahwu* (sintaksis) dan *ilmu sorrof* (morfologis) dengan tidak mengabaikan gramatikal bahasa Indonesia itu sendiri. Hal-hal yang demikian dilakukan guna untuk mendapatkan terjemahan yang baik dan benar secara kaidah kebahasaan.

### **G. Simpulan**

Praktik semantik terhadap teks akad nikah yang dilakukan di KUA menggunakan redaksi yang menyatakan pihak mempelai wanita yang dinikahkan kepada pihak mempelai pria, dengan contoh reaksi, "*Saudara Ahmad bin Sulaiman saya menikahkan dan saya mengawinkan Fatimah anakku kepadamu dengan maskawin....*". Redaksi tersebut sudah sesuai dengan kaidah-kaidah linguistik semantik. Sehingga penerjemahan teks akad nikah dari bahasa Arab ke dalam bahasa daerah yang dilakukan oleh penghulu di KUA adalah baik dan benar.

Ulama fikih satu suara mengenai penggunaan bahasa non Arab dalam akad nikah selama kedua atau salah satu dari kedua pihak tidak bisa memahami bahasa Arab. Akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaan bahasa non Arab jika sama-sama mengerti terhadap bahasa arab. Salah satu ulama' yang tidak memperbolehkan menggunakan bahasa selain bahasa arab adalah Ibnu Qudamah, beliau berpendapat "Barang siapa yang mampu menggunakan bahasa Arab maka tidak sah jika tidak melakukan akad dengan bahasa tersebut".

Menggunakan bahasa selain Arab dengan cara diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau pun bahasa lainnya bukanlah suatu permasalahan. Jika penerjemahan teks akad nikah dari bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia tersebut tidak sesuai dengan kaidah gramatikal bahasa Arab atau bahasa Indonesia juga tidak akan berkonsekwensi terhadap keabsahan akad nikah. Hal tersebut berdasarkan pendapat al-Ghazali yang menegaskan bahwa kesalahan dalam redaksi teks akad tidaklah memengaruhi keabsahan akad nikah selama tidak merubah maksud dan makna teks akad, dan juga berdasarkan kaidah fikih.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, Jakarta: Reneka Cipta, 2002.
- Ahmad Kanan, Syaikh Muhammad, *Ushul al-Muasyarat al-Zaujiyah (Tata Pergaulan Suami Isteri)*, Yogyakarta : Maktab al-Jihad, 2007.

- Ali, Atabik, dkk, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996.
- Al Barry, M. Dahlan, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Pedoman Akad Nikah*, t.t: t.p.
- Fu'ad, Muhammad, Abd al-Baqi, *Mu'jam al-Mufakhrasy li al-Alfazh al-Qur'an al-Karim*
- Habziz, Khairuddin, *Simpel dan Mudah Menguasai 175 Kaedah Fikih*, Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018.
- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Kentjono, Djoko, *Dasar-dasar Linguistik Umum*, Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 1982.
- Kusnoto, *Menuju Shigat Ijab Kabul Nikah yang Memposisikan Mempelai Laki-Laki Sesuai Perannya*, dalam <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/menuju-sighat-ijab-kabul-nikah-yang-memposisi-kan-mempelai-laki-laki-sesuai-perannya-oleh-kusnoto-shi-mh-3-11>(19 September 2021)03.
- Kridalaksana, Harimurti, *Kamus Linguistik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1993.
- Kumalasai, Ulia, "Teks Adalah", dalam <https://rumus.co.id/teks-adalah/>(22 April 2021), 02.
- Moh. Syamsul Hidayat, *Intisari Kata Bahasa Indonesia*, Apollo Lestari: Surabaya.
- Muhammed al-Kaleeby, Sheik Mousa, *Kamus Istilah-istilah al-Quran dan Artinya*, Cairo: Maktabat Al-Adab , 2002.
- Mukhtar Umar, Ahmad, *Ilmu al-Dalalah*, Kairo: 'Alam Al-Kutub, 1998.
- Musalim Hujjaj, Abi Husain, *Shahih Muslim*, Beirut: Darul Fikr, 1992.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Musthofa AB "Akad Nikah Bagi Orang Bisu" dalam <http://ikaba.net/2018/02/07/akad-nikah-bagi-orang-bisu/> (18 April 2021).
- Muzakki, Ahmad, *Risalah Cinta Kajian Fiqh Munakahat*, Situbondo: Tanwirul Afkar, 2018.
- Nabil Kazhim, Muhammad, *Strategi Jitu Menuju Pernikahan*, Solo: Samudra, 2007.
- Pateda, Mansur, *Semantik Lesikal*, Jakarta: Reneka Cipta, 2001.
- Shihab, Quraish, *Wawasan al Quran*, Bandung: Mizan,1996.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Fairi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2013.

"Volume 2, No. 2, Nopember 2021"

Subuki, Makyun, *Semantik: Pengantar Memhami Makna Bahasa*, Jakarta: Transpustaka, 2011.